



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI MARSORO, S.H., Advokat / Pengacara, beragama Islam, bertempat tinggal / berkantor di Komplek Griya Palm Asri I blok C 3/20 – C 4/19, RT 001/005 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di **xxxx** Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 16 April 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 M atau tanggal 22 Dzul-hijjah 1430 H dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Dukuhwaru, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan mana telah pula didaftar dan dicatat pada register Kutipan Akta Nikah No. 647/39/XII/2009 tertanggal 09 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan masih ikut dirumah Orangtua Penggugat di **xxxx** kabupaten Tegal hingga sampai sekitar bulan Mei 2014 atau sekitar 4 tahun lebih 5 bulan lamanya, kemudian pindah kerumah yang dibeli bersama di **xxxx** Kabupaten Tegal sampai dengan bulan September 2014 atau selama kurang lebih 4 bulan lamanya; Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ; serta telah pula berkumpul / bercampur layaknya suami istri yang sah ( Ba'daddukhul ) namun hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa seperti dikemukakan diatas, pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan; namun setelah pernikahan berjalan sekitar tiga tahun lamanya dan belum dikaruniai akan keturunan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul kesalahpahaman, hanya saja karena masih ikut orangtua, keduanya berusaha untuk tidak diketahui oleh orangtua Penggugat;
4. Bahwa perselisihan / pertengkaran-pertengkaran mulai sering terjadi diantara keduanya sekitar bulan Mei 2014 atau sejak keduanya menempati rumah barunya di **xxxx**, adapun yang menjadi sebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran tersebut adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga kini atau sekitar 5 tahun lebih belum dikaruniai anak keturunan, padahal sangat didambakan oleh keduanya,
  - ii. Bahwa Tergugat sangat pencemburu dan selalu mencurigai Penggugat, sedangkan Penggugat adalah seorang karyawan yang selalu berhadapan dan bergaul dengan banyak teman maupun relasi kerjanya, hingga celotehan atau gurauan di BBM maupun Tweeter pun selalu dicurigai,
  - iii. Dan Tergugat sendiri sudah menyerahkan Penggugat kepada Orangtua Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2014 atau sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang; dimana akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mengungsi atau pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di **xxxx**, dan Tergugat juga pergi dari rumah bersama ke mess perusahaan dimana Tergugat bekerja di **xxxx** kota Tegal hingga sekarang;
6. Sehingga praktis sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri, telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, sudah tidak kumpul / bercampur lagi, dan bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat sendiri ; dengan kata lain Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, sudah melalaikan kewajibannya selaku suami yang sah kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridho, serta sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat ; oleh karenanya adalah wajar dan pada tempatnya, apabila Penggugat menuntut dan mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Yth, Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 April 2015 dan tanggal 09 Juni 2015 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3228184309770004 tanggal 21-12-2012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 647/39/XII/2009 Tanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di **xxxx** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, mereka sering bertengkar karena Tergugat terlalu pencemburu;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di **xxxx** Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, mereka sering bertengkar karena Tergugat terlalu pencemburu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: selama berumah tangga (5 tahun lebih) belum dikaruniai anak dan Tergugat sangat pencemburu dan selalu mencurigai Penggugat, sedangkan Penggugat adalah seorang karyawan yang selalu berhadapan dan bergaul dengan banyak teman maupun relasi kerjanya, hingga celotehan atau gurauan di BBM maupun Tweeter pun selalu dicurigai, yang pada akhirnya sejak Oktober 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 April 2015 dan 09 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ",*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal pada tanggal 09 Desember 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di **xxxx** Kabupaten Tegal, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama berumah tangga (5 tahun lebih) belum dikaruniai anak dan Tergugat sangat pencemburu;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di **xxxx** Kota Tegal sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2014 hingga Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Oktober 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)